

TIM – AGEN PERUBAHAN

2021

KPT NOMOR 15/HK-03.2-Kpt/6306/Sek-Kab/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 15/HK-03.2-Kpt/6306/Sek-Kab/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai agen perubahan dalam reformasi birokrasi guna mendorong perbaikan, inovasi, dan peningkatan pelayanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008; PermenPANRB No. 14 Tahun 2014; dan PermenPANRB No. 11 Tahun 2015.

Memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/I/2021

- Keputusan ini membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2021.

- Lamp. : 1 hlm